



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 293 /V.06/HK/2024**

### TENTANG

### **PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, Anggota Satlinmas berhak mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu memberikan Penghargaan kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas pengabdian dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat selama 30 (tiga puluh) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 4 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/093/V.06/HK/2024  
TANGGAL : 21 - 9 - 2024

**DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN ANGGOTA SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>MASA KERJA</b>
1.	SUWARTO	METRO	METRO PUSAT	30 TAHUN
2.	KATMIDI	METRO	METRO UTARA	30 TAHUN
3.	DWI LEONAR	METRO	METRO UTARA	30 TAHUN
4.	JAINUDIN	METRO	METRO SELATAN	30 TAHUN
5.	HENDRO SUBAGIYO	METRO	METRO SELATAN	30 TAHUN
6.	JUHANA	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	30 TAHUN
7.	SURATMAN	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	30 TAHUN
8.	MARDIYATNO	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	30 TAHUN
9.	GIMUN	LAMPUNG TIMUR	TORO MULYO	30 TAHUN
10.	SURIP	LAMPUNG TIMUR	TEGAL OMBO	30 TAHUN

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**